

### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 15 MEI 2009

#### DALAM PERKARAN NO. 46 K/Pdt/2006

##### 1. Kasus Posisi

Pada tanggal 22 September 1998, Abraham Lodewyk Tahapary selaku pasien di rumah sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Siloam Healthcare, Tbk, dengan tujuan untuk menjalani operasi pencabutan pen diatas mata kaki kiri. Untuk itu Abraham Lodewyk Tahapary telah mendaftar sebagai pasien hanya untuk menjalani operasi pencabutan pen di atas mata kaki kiri dan tidak untuk tindakan medis lainnya.

Sebelum dilakukan pembiusan total, Abraham memberikan persetujuan secara lisan maupun tertulis dengan menandatangani surat persetujuan tindakan medis ( *informed consent* ) yang diseodorkan oleh perawat, hanya untuk menjalani operasi pencabutan pen diatas mata kaki kiri, yang akan dilakukan oleh dr. Rizal S Pohan selaku dokter ahli bedah tulang.

Sebelum dilakukan pembiusan secara total. Abraham, sama sekali tidak pernah membicarakan, tidak pernah meminta, dan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis untuk dilakukan tindakan operasi *circumsis* ( operasi sunat terhadap alat kelamin ) terhadap dirinya di rumah sakit Siloam Gleneagles oleh tim dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, yaitu dr. Rudi Hartanto, dr. Nanda Romli, dan dr. Rizal S Pohan. Karena Abraham sebagai orang ambon yang beragama Kristen protestan, sama sekali tidak pernah mempunyai maksud dan rencana untuk disunat oelh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Setelah Abraham memberikan persetujuan lisan maupun tertulis dengan menandatangani surat persetujuan (

*informed consent* ), selanjutnya dr. Nanda Romli selaku dokter Anestesi melakukan pembiusan total terhadap Abraham, sehingga berakibat pada kehilangan kesadaran terhadap Abraham.

Ketika Abraham dalam keadaan tidak sadar dan tidak mengingat apa-apa akibat dari pembiusan total tersebut, selain dilakukan operasi pencabutan pen di atas mata kaki kiri yang dilakukan oleh dr. Rizal S Pohan selaku dokter bedah tulang, ternyata dr. Rudi Hartono telah melakukan tindakan invasif ( tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh ) secara illegal terhadap Abraham, yaitu dengan melakukan tindakan operasi *circumsisi* terhadap alat kelamin Abraham, tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada dirinya, dan tanpa meminta persetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari Abraham, baik sebelum maupun setelah operasi tersebut dilakukan, dan tindakan yang dilakukan oleh dr. Rudi Hartono diketahui dan disetujui oleh pihak rumah sakit dan tim dokter yang pada saat itu melakukan operasi pengangkatan pen di kaki Abraham. Hal tersebut terbukti dan diakui oleh pihak rumah sakit dalam surat no. 093/RSSG/CS/XII/98 pertanggal 8 Desember 1998.

Setelah dilakukan tindakan yang illegal tersebut oleh para tim dokter, Abraham menderita kerugian baik secara materil maupun imateril yang tidak dapat dinilai, kerugian tersebut berupa cacat permanen karena sebagian jaringan tubuh pada alat kelaminnya telah hilang dan juga berakibat pada hilangnya martabat dan hak asasi dirinya untuk menentukan sendiri atas tubuhnya ( hak otonom ) dan hilangnya martabat dirinya sebagai orang ambon dalam menjalankan keyakinan agama Kristen protestan yang dianutnya. Karena selama 6 tahun sejak terjadinya tindakan operasi *circumsisi* yang dilakukan secara illegal tersebut, berkali-kali dirinya meminta pertanggungjawaban dan menuntut ganti rugi, namun tidak di tanggapi baik oleh

rumah sakit Siloam Gleneagles maupun pihak dokter yang mengoprasinya, Abraham mengajukan gugatan terhadap rumah sakit Siloam Gleneagles yang dikelola oleh PT. Siloam Healthcare dan kepada tim dokter yang mengoperasinya yaitu, dr. Rudi Hartanto, dr, Nanda Romli, dan dr. Rizal S Pohan.

Gugatan yang diajukan oleh Abraham Lodewyk Tahapary diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Taufik Nugraha, SH, dan kawan, advokat pada Nugraha, Wibawa & Partners, yang berkantor di Wisma BSG Lt. 5 Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 maret 2005. Mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## 2. Gugatan

Gugatan yang diajukan pihak pasien dalam hal ini adalah Abraham Lodewyk Tahapary melalui kuasa hukumnya Taufik Nugraha, SH dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 16 maret 2005 yang selanjutnya disebut penggugat/pembanding/pemohon kasasi kepada para pihak rumah sakit Siloam Glenagles Karawaci sebagai tergugat I, dr. Rudi Hartanto sebagai tergugat II, dr. Nanda Romli sebagai tergugat III, dan dr. Rizal S Pohan sebagai tergugat IV yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat/terbanding/ termohon kasasi, yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- b. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan *invansive* tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada penggugat yang berakibat dideritanya kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita penggugat.
- c. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak meminta persetujuan penggugat atas

tindakan medis yang akan dilakukan dan tidak memberikan salinan rekam medis.

- d. Menyatakan bahwa para tergugat diharuskan secara tanggung renteng membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp. 1.880.000.000,- ( satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ).
  - e. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini.
  - f. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakan terhadap harta benda para tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
  - g. Menyatakan putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan ( *verzet* ), banding atau kasasi
- Selain itu pihak penggugat meminta apabila majelis hakim mempunyai pertimbangan lain, agar putusan ditegakan seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

### 3. Jawaban dari para tergugat

Dalam jawaban para tergugat yang juga diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan menolak seluruh gugatan dari penggugat, dikarenakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat, yaitu PT. Siloam Healthcare Tbk, Cq. Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci selaku tergugat I, dr. Rudi Hartanto selaku tergugat II, dr. Nanda Romli selaku tergugat III dan dr. Rizal S Pohan selaku tergugat IV adalah salah alamat ( *error in persona* ), dan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat, duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

PT. Siloam Healthcare Tbk ( tergugat I ) adalah pemilik dan pengelola rumah sakit Siloam Gleneagles karawaci, dimana pada tanggal 22 september 1998 dr. Rudy Hartanto ( tergugat II ) dan dr. Nanda Romli ( tergugat III ) serta dr. Rizal Pohan ( tergugat IV ) adalah dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Pada tanggal 22 september 1998, penggugat adalah pasien di rumah sakit Siloam Gleneagles yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Siloam Healthcare Tbk, dan gugatan pada PT. Siloam Healthcare Tbk Cq rumah sakit Siloam Gleneagles yang diajukan oleh penggugat sebagai tergugat I adalah salah alamat dan keliru, karena :

- a. Berdasarkan akte No. 150 tanggal 30 juni 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Misahardi Wilamarta, SH di Jakarta, telah terjadi penggabungan beberapa perseroan yang terdiri dari PT. Anggadipa Berkat Mulia, PT. Aryaduta Hotels Tbk, PT. Lippo Land Development Tbk, PT. Siloam Healthcare Tbk, PT. Kartika Abadi Sejahtera, PT. Metropolitan Tatanugraha, dan PT. Sumber Waluyo menjadi PT. Lippo Karawaci.
- b. Penggabungan beberapa perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 juli 2004 No. C.19039 HT. 01.04 TH. 2004, tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- c. Karenanya terhitung sejak tanggal 30 juli 2004, PT. Siloam Healthcare Tbk telah tidak ada, namun sehubungan dengan pengelolaan atas harta kekkayaan eks Siloam khususnya di bidang rumah sakit, perseroan hasil penggabungan akan menandatangani perjanjian pengelolaan rumah sakit dengan PT Sentralindo Wirasta, dan telah direalisir dengan akte No. 8 tanggal 10 agustus 2004, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaries Myra Yuwono, SH di Jakarta, dimana telah disebutkan tentang perubahan anggaran dasar PT

Sentralindo Wirasta yang telah berubah namanya menjadi PT. Siloam Gleneagles Hospitals yang kemudia mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pertanggal 11 agustus 2004 No. C20276.HT.01.04.TH.2004

- d. Dengan demikian pertanggal 11 agustus 2004 rumah sakit Siloam Gleneagles tidak lagi dikelola oleh PT Siloam Healthcare Tbk, tapi oleh PT. Sentralindo Wirasta yang telah berubah menjadi PT. Siloam Gleneagles Hospitals.
- e. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang menggugat kepada tergugat I PT Siloam healthcare Tbk Cq rumah sakit Siloam Gleneagles adalah salah alamat, dan sudah sepantasnya majelis hakim yang terhormat menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakn gugatan penggugat tidak dapat diterima Karena gugatan penggugat prematur.
- f. Bahwa penggugat sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan Negeri Tangerang, telah melaporkan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III ke POLRESTA Tangerang, dengan laporan pidana perbuatan tidak menyenangkan pada tanggal 09 mei 2009.
- g. Penggugat dalam gugatan aquo ini yang menjadi persoalan pokok, kenapa penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 september 2004 mengenai perbuatan melawan hukum dan juga laporan penggugat ke POLRESTA tanggerang pertanggal 9 mei 2000 mengenai perbuatan tidak menyenangkan, tidak terlepas dari persoalan tindakan *circumsisi* yang dilakukan oleh tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari penggugat, padahal penggugat telah melakukan persetujuan secara lisan kepada tergugat II melalui tergugat III.

- h. Sampai saat ini laporan penggugat mengenai perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan belum ada hasil pemeriksaan lebih lanjut dan POLRESTA Tangerang serta belum ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, serta belum ada putusan majelis disiplin tenaga kesehatan, mengenai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh para tergugat sehubungan dengan tindakan *circumsisi* yang dilakukan tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari penggugat, padahal penggugat telah memberikan persetujuan secara lisan kepada tergugat II melalui tergugat III untuk di *circumsisi*.
- i. Sudah sepatutnya sebelum melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, terlebih dahulu menunggu putusan hakim pidana sebagai bukti autentik yang membuktikan para terguga telah bersalah melakukan perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan dan putusan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang membuktikan ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan tergugat I, II, III dan tergugat IV terhadap tindakan *circumsisi* yang dilakukan oleh tergugat II terhadap alat kelamin penggugat berdasarkan persetujuan lisan yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat II melalui tergugat III.
- j. Berdasarkan uraian para tergugat diatas dan berdasarkan fakta hukum yang ada, maka sampai saat ini penggugat dalam gugatan aquo yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, belum ada bukti putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan maupun bukti putusan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan mengenai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh para tergugat, sehubungan dengan tindakan *circumsisi* yang

dilakukan oleh tergugat II berdasarkan persetujuan lisan yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat II melalui tergugat III, karenanya terbukti gugatan penggugat prematur.

#### 4. **Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten**

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu No. 221/PDT.G/2004/PN.TNG, tanggal 3 maret 2005, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Menyatakan Eksepsi para tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 514.000,- ( lima ratus empat belas ribu rupiah )

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 54/Pdt/2005/PT.Banten, tanggal 1 september 2005.

#### 5. **Kasasi**

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/pembanding pada tanggal 13 oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 maret 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 oktober 2005, sebagaimana akte permohonan kasasi No.



221/Pdt.G/2004/PN.TNG, yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 November 2005

Setelah itu para tergugat/terbanding yang pada tanggal 14 November 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 November 2005.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi itu formal dapat diterima.

#### 6. Memori Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya yang pada pokoknya adalah :

- a. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku ( *schending van het recht* ) yang dapat berakibat batalnya putusan *aquo* karena dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang salah dengan menyatakan :

- 1) Sepanjang acara pembuktian, penggugat tidak membuktikan tentang tindakan pembiusan total ataupun kegagalan pembiusan lokal yang dilakukan tergugat III terhadap diri penggugat
- 2) Faktanya berdasarkan sangkalan dari para tergugat, penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, dalam hal pembuktian dilakukan pembiusan total, namun yang dilakukan para tergugat adalah pembiusan lokal.
- 3) *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa pemohon kasasi selama menjalani tindakan medis, pada saat dibiuis oleh termohon III, maupun

pada saat berada di ruang operasi, pemohon kasasi adalah seorang pasien yang dalam keadaan tidak berdaya seorang diri yang mempercayakan dirinya ditangan para termohon kasasi sepenuhnya. Semua pihak yang ada pada saat itu selain pemohon kasasi adalah para termohon kasasi dan perawat-perawat yang bekerja pada termohon kasasi I, sehingga seluruh keterangan dari para termohon kasasi dan dokumen-dokumen yang dibuat secara sepihak oleh para termohon kasasi.

- 4) Faktanya pemohon kasasi dalam keadaan tidak sadarkan diri, bahkan sebelum masuk ke ruang operasi, sehingga tidak mungkin pemohon kasasi dapat mengetahui apakah ada diantara para termohon kasasi yang benar-benar telah menjelaskan akan melakukan tindakan *circumsisi* yang akan dilakukan oleh para termohon kasasi.
- b. Demikian pula mengenai pemberian izin untuk melakukan tindakan *circumsisi* yang tidak pernah dilakukan pemohon kasasi. Pertimbangan *judex facti* seluruhnya hanya didasari atas keterangan dan dokumen yang dibuat sepihak oleh pemohon tanpa disertai rekam medis pemohon kasasi, yang mana melanggar ketentuan pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
  - c. *Judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, bahwa tidak bersedianya tergugat I memberikan salinan rekam medis kepada penggugat, menurut majelis hakim, diberi atau tidak diberikannya salinan rekam medis tidak pula menyebabkan tergugat I ada atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan keberatan penggugat terhadap tindakan *circumsisi* tersebut. Tindakan *circumsisi* adalah tindakan medis,

sedangkan tidak diberinya salinan rekam medis adalah tindakan administrasi, karenanya keberatan ataupun permasalahannya tersebut bukan suatu perbuatan yang berkualifikasi pada perbuatan melawan hukum dalam arti keperdataan.

d. Bahwa kesalahan atau kelalaian para termohon kasasi tegas-tegas merupakan pelanggaran hukum, yaitu :

- 1) Pemohon kasasi sepenuhnya tidak pernah mendapatkan penjelasan, informasi dari para termohon kasasi sehubungan dengan tindakan *circumsisi*
- 2) Pemohon kasasi tidak pernah memberikan persetujuan atau izin dalam bentuk apapun, kepada siapapun untuk dilakukan tindakan *circumsisi* terhadap pemohon kasasi, hal tersebut melanggar pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- 3) Sampai pemohon kasasi disuntik obat bius, pemohon kasasi tidak pernah diberi penjelasan dan juga memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan *circumsisi*, penjelasan dan persetujuan diberikan dalam kondisi dibawah pengaruh obat bius atau tidak sadar, melanggar pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- 4) Dokter yang melakukan tindakan medis operasi bedah ( termohon kasasi II ) sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan atau informasi, sementara diatur bahwa informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi.
- 5) Termohon kasasi III mengetahui tidak ada persetujuan pemohon kasasi, namun tetap membiarkan termohon kasasi II melakukan *circumsisi* terhadap pemohon kasasi.

- 6) Termohon kasasi I tidak bersedia memberikan salinan rekam medis pemohon kasasi yang diminta oleh dan menjadi hak pemohon kasasi dan dapat membuktikan perbuatan melawan hukum dilakukannya tindakan *circumsisi* tanpa izin.
- 7) Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang melanggar hukum yang dan oleh karena itu, permohonan kasasi pemohon kasasi tentang hal tersebut dianggap cukup beralasan untuk dapat dikabulkan. Oleh karenanya, adalah sangat beralasan bilamana Putusan Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 1 September 2005 No. 54/Pdt/2005/PT.Banten dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Maret 2005 No. 221/Pdt.G/2004/PN.TNG. dibatalkan;

#### **7. Putusan dan Pertimbangan Hakim**

Jalannya persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh ketua majelis hakim agung H. Muhammad Taufik, SH MH dan sebagai anggota majelis hakim agung Suwardi, SH dan Djafni Djamal, SH. Dalam persidangan antara pihak pemohon kasasi Abraham Lodewyk Tahapary dan para termohon kasasi rumah sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Siloam Healthcare, Tbk ( termohon I ), dr. Rudi Hartanto ( termohon II ), dr. Nanda Romli ( tergugat III ) dan dr Rizal S. Pohan ( tergugat IV ), memutuskan :

- a. Keberatan-keberatan tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pada keberatan mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Abraham Lodewyk Tahapary tersebut harus ditolak
- c. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
- d. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Abraham Lodewyk Tahapary
- e. Menghukum pemohon kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari jum'at, tanggal 15 mei 2009 oleh H. Muhammad Taufik, SH, MH hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Suwardi, SH dan Djafni Djamal, SH. Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.